

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 6 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Pertambangan mineral dan batubara juga mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pembaruan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2014; Permen LH No. 4 Tahun 2012; Permen ESDM No. 28 Tahun 2013; Permen ESDM No. 32 Tahun 2013; Permen ESDM No. 1 Tahun 2014; Kepmentamben No. 555.K/26/M.PE/1995; Kepmentamben No. 1211.K/008/M.PE/1995; Kepmentamben No. 1453.K/29/MEM/2000; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 jo. Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Asas:
 - Bagian Kesatu : Maksud
 - Bagian Kedua : Tujuan
 - Bagian Ketiga : Asas
 - Bagian Keempat : Fungsi
3. Kewenangan dan Tanggungjawab:
 - Bagian Kesatu : Kewenangan
 - Bagian Kedua : Tanggungjawab
4. Penguasaan;
5. Wilayah Pertambangan:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Perencanaan
 - Bagian Ketiga : Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Penetapan WIUP
 - Bagian Ketiga : Pemberian
7. Usaha Pertambangan;
 - Bagian Kesatu : Kelompok Usaha dan Potensi Pertambangan
 - Bagian Kedua : Penggolongan Mineral dan Batubara
8. Perizinan:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : IUP Eksplorasi
 - Bagian Ketiga : IUP Operasi Produksi
 - Bagian Keempat : Dampak Lingkungan IUP Operasi Produksi
 - Bagian Kelima : Izin Khusus Pertambangan
 - Bagian Keenam : Penghentian Sementara Kegiatan IUP
 - Bagian Ketujuh : Berakhirnya IUP
9. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengawasan Penjualan Mineral dan Batubara
10. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
 - Bagian Kesatu : Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian
 - Bagian Kedua : Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara
11. Reklamasi dan Pasca Tambang;
12. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
13. Hak dan Kewajiban:
 - Bagian Kesatu : Hak
 - Bagian Kedua : Kewajiban
14. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan;
15. Usaha Jasa Pertambangan;
16. Pendapatan Daerah;
17. Data dan Sistem Informasi Pertambangan;
18. Penelitian dan Pengembangan;
19. Pendidikan dan Pelatihan;
20. Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan;
 - Bagian Kesatu : Koordinasi
 - Bagian Kedua : Kerja Sama
 - Bagian Ketiga : Kemitraan
21. Insentif dan Disinsentif;
22. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian:
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
 - Bagian Ketiga : Pengendalian
23. Larangan dan Sanksi Administrasi:
 - Bagian Kesatu : Larangan
 - Bagian Kedua : Sanksi Administrasi
24. Ketentuan Pidana;
25. Ketentuan Peralihan;
26. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2014

CATATAN : ---